



Pengaturan Larangan Mengemis Dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Padang No. 01 Tahun 2025 Tentang Penegakan Ketentraman Dan Ketertiban Umum

Thahirah Tasman¹, Rezi Tri Putri², Rahmat Arpin³

Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Sumatera Barat, Indonesia¹⁻³

Email Korespondensi: thahirahtasman411@gmail.com, rezitriputri0209@gmail.com, rahmataripin@gmail.com

Article received: 01 Januari 2026, Review process: 12 Januari 2026

Article Accepted: 22 Februari 2026, Article published: 01 Maret 2026

ABSTRACT

Begging is a social phenomenon that is still widely encountered in various regions, especially in urban areas. Beggars are often seen at road intersections, places of worship, markets, and other public spaces. In West Sumatra itself, or more specifically in the city of Padang, many child beggars can still be found wandering everywhere. For instance, at traffic intersections, busy restaurants, tourist attractions, shopping areas, and many other places that are often used as operational spots to earn money from the public. One of the shopping centres in Padang City is Pasar Raya Padang, which is one of the largest economic activity hubs in the city. One location frequently used by beggars is Pasar Raya Padang. The street begging phenomenon is not only an issue in major cities in Indonesia but has also become a problem in Padang City. Therefore, researchers are interested in understanding how the regulation on the prohibition of begging is managed in Padang City and how the Padang City Government efforts in enforcing the regional regulation on the prohibition of begging in Padang City.

Keywords: Beggars in Indonesia, particularly in the City of Padang, and the principles of good law-making.

ABSTRAK

Mengemis merupakan fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di berbagai daerah, terutama di wilayah perkotaan. Peminta sedekah sering terlihat di persimpangan jalan, tempat ibadah, pasar, dan ruang publik lainnya. Di Sumatera Barat sendiri, lebih spesifik lagi di kota Padang, masih banyak ditemukan anak-anak pengemis yang berkeliaran di mana-mana. Misalnya, di persimpangan lalu lintas, restoran yang ramai, tempat wisata, area perbelanjaan, dan banyak tempat lain yang sering digunakan sebagai lokasi operasional untuk mendapatkan uang dari masyarakat. Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang adalah Pasar Raya Padang, yang merupakan salah satu pusat kegiatan ekonomi terbesar di kota ini. Salah satu lokasi yang sering digunakan oleh pengemis adalah Pasar Raya Padang. Fenomena pengemis jalanan bukan hanya menjadi masalah di kota-kota besar di Indonesia, tetapi juga telah menjadi masalah di Kota Padang. Oleh karena itu, peneliti tertarik untuk memahami bagaimana pengelolaan peraturan larangan mengemis di Kota Padang, serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam menegakkan Perda tentang larangan mengemis di kota padang

Kata kunci: Pengemis di Indonesia, pengemis di kota Padang, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik.

PENDAHULUAN

Terbesar di Kota Padang. salah satu tempat yang sering dijadikan lahan bagi Pengemis merupakan salah satu fenomena sosial yang masih banyak dijumpai di berbagai wilayah, khususnya di kawasan perkotaan. Keberadaan pengemis sering terlihat di persimpangan jalan, tempat ibadah, pasar, dan ruang publik lainnya. Fenomena ini tidak hanya berkaitan dengan persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut aspek sosial, budaya, dan kebijakan pemerintah dalam upaya penanggulangan kemiskinan.

Di Sumatera Barat sendiri atau lebih khususnya di daerah Kota Padang masih banyak ditemukan pengemis anak yang berkeliaran dimana-mana. Seperti, di perempatan lalu lintas, rumah makan yang ramai pengunjungnya, tempat wisata, pertokoan, dan banyak tempat-tempat lain yang seringkali di jadikan tempat beroperasi untuk mendapatkan uang dari orang banyak. Dalam Peraturan daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 yang tertulis dalam pasal 1 angka 19 Pengemis adalah orang yang mendapatkan penghasilan dengan meminta-minta di muka atau ditempat umum dengan berbagai cara dan alasan untuk mengharap belas kasihan dari orang lain serta mengganggu ketertiban umum dan masyarakat. Salah satu pusat perbelanjaan di Kota Padang adalah Pasar Raya Padang yang merupakan salah satu pusat kegiatan perekonomian ngemis adalah pasar raya padang. Fenomena pengemis jalanan tidak hanya menjadi permasalahan kota-kota besar yang ada di Indonesia namun juga menjadi permasalahan di Kota Padang. Rusydi (2025) menunjukkan bahwa perda DIY yang melarang pengemis jalanan menghadapi impasse pelaksanaan karena keterbatasan sumber daya dan koordinasi aparat.

Pengemis jalanan memiliki tempat-tempat tersendiri dan umumnya sama di setiap kota. Pasar, terminal, kawasan wisata, taman, dan perempatan jalan raya adalah tempat dimana umumnya pengemis mencari uang. Di Kota Padang kalangan pengemis jalanan tidak hanya dari kalangan orang tua dan dewasa saja. namun juga berasal dari kalangan remaja bahkan anak-anak di bawah umur yang seharusnya menikmati pendidikan yang layak. Mengais rezeki di jalanan bukan tanpa resiko. Diusir dan kerap kali menjadi sasaran razia Satpol PP Kota Padang sudah menjadi makanan mereka sehari-hari. Walaupun Pemerintah Kota Padang telah melakukan razia berulang kali namun tetap saja jumlah pengemis jalanan relatif tidak berkurang. malahan cenderung bertambah. Hal ini disebabkan beberapa alasan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari seperti umur yang mulai tua. ekonomi yang lemah dan pendidikan atau Skill yang dimiliki oleh pengemis tersebut. Alasan pengemis berperilaku demikian yaitu mengharapakan rasa iba, memperoleh penghasilan yang lebih besar.

Pengemis sebagai masalah sosial yang cukup signifikan, sudah menjadi permasalahan di dalam masyarakat dan memunculkan perbedaan pendapat tentang bagaimana cara menanggulanginya dan siapa yang bertanggung jawab atas mereka. Berbagai solusi dan kebijakan sudah dikemukakan, seperti Razia, Pembinaan, dan Rumah Singgah untuk para anak jalanan dan pengemis anak, namun seolah olah solusi dan kebijakan itu menimbulkan kebuntuan dan kontroversi sendiri. Dianggap masalah sosial karena kondisi ini dapat menghambat perwujudan kesejahteraan sosial. Oleh sebab itu masalah sosial sering disebut sebagai kondisi yang tidak

diharapkan. Pemkot Padang membentuk tim terpadu untuk menangani pengemis dan gelandangan di Kota Padang. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang juga membuat aturan tentang pengemis yang terdapat dalam Peraturan Daerah Kota Padang No. 1 Tahun 2025, oleh karena itu peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaturan larangan mengemis di Kota Padang serta bagaimana upaya Pemerintah Kota Padang dalam penegakkan Perda tentang larangan mengemis di kota padang.

METODE

Penelitian ini berasal dari paradigma sosiolegal, yang memandang hukum tidak sebagai entitas yang otonom dan tertutup, tetapi sebagai institusi sosial yang hidup, dinamis, dan di pengaruhi oleh serta mempengaruhi konteks masyarakatnya. Oleh sebab itu, pertanyaan tentang “bagaimana pengaturan dan penegakannya” tidak dapat di jawab hanya dengan membaca teks peraturan. Dibutuhkan pendekatan yang mampu menjembatani “hukum dalam buku” (law in books) dengan “hukum dalam aksi” (law in action). Pendekatan sosio-legal memungkinkan peneliti ini untuk menganalisis interaksi kompleks antara norma hukum, aparat penegak, subjek hukum (pengemis), dan masyarakat serta mengungkapkan makna sosial dari keberadaan dan penegakan perda tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian yang dikaji yaitu, pembentukan peraturan perundang-undangan merupakan proses penting dalam sistem hukum nasional karena menentukan kualitas, efektivitas, dan legitimasi hukum yang berlaku di masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menetapkan asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik sebagai pedoman bagi pembentuk undang-undang agar peraturan yang dihasilkan memenuhi standar hukum dan kebutuhan masyarakat. Permasalahan gelandangan dan pengemis merupakan persoalan sosial yang kompleks dan memerlukan pendekatan kebijakan publik yang holistik, meliputi penertiban, pembinaan sosial serta rehabilitasi agar tercipta ketertiban umum dan penghidupan yang layak bagi warga negara yang rentan (Suri, 2024).

1. Asas Kejelasan Tujuan

Asas ini menghendaki agar setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang jelas dan terarah. Tujuan tersebut harus dirumuskan sejak tahap perencanaan agar peraturan yang dibentuk benar-benar menjawab permasalahan yang ada dan tidak menimbulkan multitafsir dalam pelaksanaannya. Asas ini meminta setiap peraturan perundang-undangan memiliki tujuan yang jelas, tegas, dan spesifik. Tujuan tersebut harus ditetapkan sejak awal proses perencanaan agar peraturan yang dihasilkan dapat menyelesaikan masalah dengan tepat dan terorganisir. Kejelasan tujuan penting untuk memberi arah dalam pelaksanaan dan penerapan hukum, serta mencegah terjadinya penafsiran yang berbeda-beda di kalangan pejabat atau masyarakat. Dengan tujuan yang jelas, diharapkan peraturan perundang-undangan dapat diterapkan secara konsisten dan efektif sesuai dengan maksud awal pembuatnya. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang membuat

Undang-undang tentang larangan mengemis tidak dimaksudkan semata-mata untuk menghukum pengemis, melainkan memiliki beberapa tujuan utama, antara lain:

a) Menjaga ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat

Aktivitas mengemis di ruang publik, seperti jalan raya, persimpangan, dan fasilitas umum, sering kali mengganggu ketertiban serta membahayakan keselamatan. Larangan mengemis bertujuan menciptakan ruang publik yang tertib, aman, dan nyaman bagi seluruh warga.

b) Melindungi pengemis dari eksploitasi

Banyak praktik mengemis melibatkan eksploitasi, terutama terhadap anak-anak, lansia, atau penyandang disabilitas. Dengan adanya larangan yang jelas, negara dapat mencegah praktik eksploitasi tersebut dan memberikan perlindungan hukum kepada kelompok rentan.

c) Mendorong Pendekatan Kesejahteraan Sosial

Tujuan lain dari larangan mengemis adalah mengalihkan pengemis dari kehidupan jalanan menuju program pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial. Dengan demikian, undang-undang ini berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan kesejahteraan, bukan sekadar alat represif.

d) Menumbuhkan kesadaran hukum dan sosial masyarakat

Undang-undang ini juga bertujuan membangun kesadaran masyarakat agar tidak memberikan uang secara langsung di jalan, melainkan menyalurkan bantuan melalui lembaga resmi sehingga bantuan lebih tepat sasaran dan berkelanjutan.

2. Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat

Asas ini menegaskan bahwa peraturan perundang-undangan hanya dapat dibentuk oleh lembaga atau pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini penting untuk menjamin keabsahan dan kekuatan hukum dari peraturan tersebut setiap peraturan harus dibuat oleh lembaga atau pejabat yang memang berwenang menurut hukum. Kalau yang bikin tidak punya kewenangan, peraturannya bisa cacat hukum dan dibatalkan. Dalam hal ini pemerintah kota padang sudah memenuhi asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat dalam membuat peraturan daerah. DPRD Kota Padang dan Kepala Daerah Kota Padang bersama-sama membahas dan menyetujui Rancangan Perda, kemudian Wali Kota Padang selaku Kepala Daerah menetapkan Perda tersebut.

3. Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan

Asas ini mengharuskan agar materi yang diatur sesuai dengan jenis dan tingkat peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tidak boleh terjadi materi yang seharusnya diatur dalam undang-undang justru dimuat dalam peraturan yang lebih rendah, karena dapat menimbulkan konflik norma. Dalam ini Pemerintah kota padang juga membuat peraturan daerah tentang pengemis ini mengacu pada undang-undang 1945.

Asas ini mensyaratkan bahwa materi yang dibuat harus sesuai dengan jenis dan tingkat peraturan perundang-undangan. Jadi, tidak boleh terjadi materi yang

semestinya diatur dalam undang-undang justru dimuat dalam peraturan yang lebih rendah, karena hal itu bisa menyebabkan adanya konflik dalam peraturan. Pemerintah Kota Padang juga membuat peraturan daerah mengenai pengemis, dan dalam hal ini merujuk pada Undang-Undang 1945.

4. Asas Dapat Dilaksanakan

Asas ini menuntut agar peraturan perundang-undangan yang dibentuk realistis dan dapat diterapkan secara efektif dalam masyarakat. Pembentuk peraturan harus mempertimbangkan kondisi sosial, ekonomi, budaya, serta ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang juga menerapkan asas dapat dilaksanakan yang mana dalam pembuatan aturan mengenai pengemis sudah mempertimbangkan kondisi yang sesuai dengan masyarakat Kota Padang. Seperti tersedianya aturan mengenai bagaimana pembinaan terhadap pengemis, serta adanya program yang memberi pelatihan kepada pengemis agar bisa mandiri dan tidak mengemis lagi.

Asas dapat dilaksanakan membutuhkan setiap peraturan perundang-undangan yang dibuat harus realistis dan bisa diterapkan dengan baik dalam kehidupan masyarakat. Orang yang membuat peraturan perlu memperhatikan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat setempat, serta kesiapan fasilitas dan sarana pendukungnya agar aturan tersebut bukan hanya bersifat teori, tetapi juga bisa dijalankan. Dalam konteks ini, Pemerintah Kota Padang sudah menerapkan asas dapat dilaksanakan dalam membuat peraturan tentang pengemis dengan mempertimbangkan kondisi nyata di Kota Padang. Hal ini terlihat dari adanya mekanisme pembinaan bagi pengemis serta program pemberdayaan berupa pelatihan keterampilan yang bertujuan meningkatkan kemandirian ekonomi, sehingga pengemis tidak lagi bergantung pada kegiatan mengemis untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

5. Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan

Asas ini berkaitan dengan manfaat dan efektivitas peraturan perundang-undangan. Peraturan harus benar-benar berguna bagi masyarakat dan mampu mencapai tujuan yang diinginkan, bukan sekadar bersifat formalitas hukum. Pemerintah kota Padang juga telah menerapkan asas ini yang mana peraturan mengenai gelandangan dan pengemis itu diharapkan dapat menjaga ketertiban umum dan adanya upaya untuk menghindari eksploitasi pengemis. Asas ini berkaitan dengan manfaat dan keberhasilan aturan hukum dalam memenuhi kebutuhan nyata masyarakat. Sebuah aturan tidak cukup hanya memenuhi aspek formal saja, tetapi juga harus memberi manfaat nyata dan mampu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Keberhasilan sebuah aturan ditentukan dari seberapa jauh ketentuan tersebut bisa diterapkan dan memberikan dampak positif terhadap kondisi sosial masyarakat. Dalam hal ini, Pemerintah Kota Padang telah menerapkan asas ini dengan membuat peraturan tentang gelandangan dan pengemis. Peraturan ini diharapkan bisa menjaga ketertiban umum, membuat ruang publik lebih nyaman, serta mencegah terjadinya penyalahgunaan terhadap pengemis, sehingga terbentuk tatanan sosial yang lebih tertib dan adil.

6. Asas Kejelasan Rumusan

Asas kejelasan rumusan mengharuskan penggunaan bahasa hukum yang jelas, sistematis, dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Perumusan norma yang tidak jelas dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan kesulitan dalam penegakan hukum. Dalam hal ini Pemerintah Kota Padang juga menerapkan asas kejelasan rumusan yang mana Pemerintah Kota Padang berkonsultasi dengan pihak akademisi yang berkompeten dibidang hukum agar terciptanya kejelasan rumusan dan penggunaan bahasa hukum yang jelas, sistematis.

7. Asas Keterbukaan

Asas ini menegaskan bahwa proses pembentukan peraturan perundang-undangan harus dilakukan secara terbuka dan transparan, serta memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan. Keterbukaan menjadi wujud partisipasi publik dan meningkatkan legitimasi peraturan yang dibentuk. Dalam pembuatan undang-undang ini ditemukan juga adanya keterlibatan masyarakat yang mana adanya sosialisasi yang dilakukan pemerintah kota Padang pada lingkup kelurahan dan kecamatan dalam merumuskan peraturan daerah mengenai pengemis di kota padang.

Sebagaimana larangan mengemis yang diatur dalam Pasal 39 Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 tidak dapat dipahami semata-mata sebagai kebijakan represif, melainkan sebagai bagian dari upaya penataan sosial yang berorientasi pada kepentingan umum dan perlindungan kelompok rentan. Keberadaan pengemis di ruang publik, khususnya di pusat aktivitas ekonomi seperti Pasar Raya Padang, mencerminkan persoalan struktural yang berkaitan dengan kemiskinan, rendahnya akses pendidikan, serta keterbatasan keterampilan kerja. Oleh karena itu, pengaturan hukum yang diterapkan harus dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai instrumen pengendalian sosial sekaligus sarana intervensi kesejahteraan. Penanganan gelandangan dan pengemis dalam kebijakan publik perlu model implementasi yang holistik, meliputi tindakan preventif, represif dan rehabilitatif agar terciptanya ketertiban umum sekaligus pemenuhan kesejahteraan sosial (Pangestuti & Dewi, 2023).

Peraturan daerah Kota Padang ini menunjukkan adanya keseimbangan antara pendekatan penegakan hukum dan pendekatan sosial. Di satu sisi, larangan mengemis diperlukan untuk menjaga ketertiban umum, keselamatan pengguna jalan, serta kenyamanan masyarakat. Aktivitas mengemis di persimpangan jalan atau area publik berpotensi menimbulkan risiko kecelakaan dan gangguan lalu lintas, sehingga keberadaannya perlu diatur secara tegas. Di sisi lain, Perda ini juga membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk melakukan pembinaan, rehabilitasi, dan pemberdayaan sosial terhadap pengemis, sehingga kebijakan yang diterapkan tidak berhenti pada penertiban semata.

Penerapan peraturan larangan mengemis juga berkaitan erat dengan upaya pencegahan eksploitasi, khususnya terhadap anak-anak. Fenomena pengemis anak di Kota Padang menimbulkan keprihatinan tersendiri karena secara langsung melanggar hak anak untuk memperoleh pendidikan, perlindungan, dan tumbuh kembang yang layak. Dengan adanya dasar hukum yang jelas, pemerintah daerah

memiliki legitimasi untuk menarik anak-anak dari jalanan dan mengarahkan mereka ke lembaga pembinaan atau program sosial yang sesuai. Hal ini menunjukkan bahwa perda tersebut tidak hanya berorientasi pada kepentingan ketertiban, tetapi juga pada perlindungan hak asasi manusia. Masalah gelandangan dan pengemis harus di dekati dari dua sisi: fakto pendorong di daerah asal dan faktor menarik di tempat tujuan pendekatan ini penting agar kebijakan penanganan tidak hanya bersifat penertiban tetapi juga pencegahan struktural terhadap penyebab sosial ekonomi (Sedana, 2024).

Dari sudut pandang pembentukan peraturan perundang-undangan, Perda Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan upaya konkret pemerintah daerah dalam menerjemahkan kebijakan nasional ke dalam konteks lokal. Ketentuan mengenai gelandangan dan pengemis sejalan dengan prinsip desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan daerahnya. Dengan demikian, regulasi ini menjadi bentuk respons hukum terhadap kondisi sosial yang nyata di Kota Padang.

Namun demikian, efektivitas pelaksanaan perda ini sangat bergantung pada konsistensi penegakan dan dukungan sarana prasarana. Tanpa adanya program pembinaan yang berkelanjutan, pelatihan keterampilan, serta dukungan anggaran yang memadai, larangan mengemis berpotensi hanya bersifat sementara dan tidak menyelesaikan akar permasalahan. Oleh karena itu, sinergi antara Satpol PP, dinas sosial, aparat kelurahan, serta partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penerapan perda tersebut.

Selain itu, peran masyarakat juga menjadi elemen krusial dalam mendukung kebijakan larangan mengemis. Kebiasaan memberikan uang secara langsung kepada pengemis di jalan sering kali justru memperkuat praktik mengemis itu sendiri. Melalui sosialisasi perda dan edukasi publik, masyarakat diharapkan dapat mengubah pola pemberian bantuan dengan menyalurkannya melalui lembaga resmi atau program sosial pemerintah. Dengan cara ini, bantuan yang diberikan dapat lebih terarah, berkelanjutan, dan tidak menimbulkan ketergantungan. Implementasi kebijakan sosial dalam penanggulangan gelandangan dan pengemis perlu pendekatan multisektoral antara dinas sosial, satpol PP, serta lembaga terkait agar dapat mengurangi prevalensi pengemis di ruang publik (Ikhsan, 2024).

Secara keseluruhan, pengaturan larangan mengemis dalam Peraturan Daerah Kota Padang Nomor 1 Tahun 2025 mencerminkan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan keseimbangan antara ketertiban umum dan keadilan sosial. Perda ini tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian perilaku di ruang publik, tetapi juga sebagai instrumen kebijakan sosial yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara bertahap. Apabila dilaksanakan secara konsisten dan didukung dengan program sosial yang memadai, regulasi ini berpotensi memberikan dampak positif dalam menanggulangi permasalahan pengemis di Kota Padang.

SIMPULAN

Keseimpulan dari jurnal ini adalah Pemerintah Kota Padang dalam Pembuatan Perda tentang pengemis sudah mengacu kepada asas-asas pembentukan

peraturan perundang-undangan yang baik yang diantaranya Asas Kejelasan Tujuan, Asas Kelembagaan atau Pejabat Pembentuk yang Tepat, Asas Kesesuaian antara Jenis, Hierarki, dan Materi Muatan, Asas Dapat Dilaksanakan, Asas Kedayagunaan dan Kehasilgunaan, Asas Kejelasan Rumusan, Asas Keterbukaan. Selain itu, pembentukan perda dilakukan oleh lembaga yang berwenang, yakni DPRD Kota Padang bersama Wali Kota Padang, sehingga memenuhi asas kelembagaan yang tepat. Materi muatan yang diatur juga telah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan serta tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Dari oleh mekanisme pembinaan, penertiban, dan pemberdayaan sosial bagi pengemis. Selanjutnya Perda yang dibahas ini memenuhi asas kedayagunaan yang diharapkan mampu menciptakan ketertiban umum sekaligus mampu mengurangi praktik mengemis di ruang publik. Kejelasan rumusan norma dan penggunaan bahasa hukum yang sistematis memberikan kepastian hukum dalam penerapannya. Proses pembentukannya juga melalui sosialisasi dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, Peraturan daerah Kota Padang N0. 1 Tahun 2025 dapat dinilai telah memenuhi prinsip-prinsip pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik dan berpotensi efektif dalam menangani permasalahan pengemis di kota padang.

DAFTAR RUJUKAN

- Ikhsan,M.,et al.(2024).Implementasi kebijakan sosial dalam penangungulangan gelandangan dan pengemis di Kota Pekanbaru.
- Jurnal Ilmu Sosial Mamangan Volume III, Pengemis Anak Di Pasar Raya Padang Januari-Juni (2025),.
- Pangestuti,E.,& Dewi,R.S.(2023).Penerapan Sanksi Pidana terhadap pengemis dan Gelandangan.Transparansi Hukum.
- Perda Kota Padang No. 1 Tahun 2025 Departemen Sosial Republik Indonesia.
2008. Penanganan Masalah Gelandangan dan Pengemis. Jakarta: Departemen Sosial
- RI.Kementerian Sosial Republik Indonesia. 2015. Pedoman Penanganan Gelandangan dan Pengemis. Jakarta: Kementerian Sosial RI.
- Rusydi,B.A.(2025).Manusia silver dan kebijakan larangan "Pengemis jalan".Anomali implementasi Perda DIY No.1/2014.IN RIGHT.
- Sedana, G.(2024).Gelandangan dan Pengemis : Upaya alternatif penanganannya.Malang:RUBEQ ID.
- Soekanto, Soerjono. 2010. Masalah Sosial dan Upaya Pemecahannya. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Suharto, Edi. 2009. Kemiskinan dan Perlindungan Sosial di Indonesia. Bandung: Alfabeta.
- Suri,D.M.(2024).Kebijakan publik : Sebuah model implementasi kebijakan dalam mengatasi permasalahan gelandangan dan pengemis.Pekanbaru:UIR:Press.
- Widodo, Joko. 2012. Kebijakan Sosial dalam Penanganan Masalah Sosial. Yogyakarta: Gava Media.